



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER**

**NOMOR : 503/0158/SIPD/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**dr. RULY HIDAYAT, Sp.M**

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 18 September 1974

Alamat : Jl. Bouganville No. 13 Lk. X, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan

Alamat Tempat Praktik : RSU AMANDA Jl. Jamin Ginting Simp. Korpri No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Nomor STR : 1211603216081744

Nomor Rekomendasi OP : 92/IDI-KARO/VI/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Mata (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 12 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi